

## PROSEDUR PENANGANAN KREDIT MACET PADA PT BPR NTB (PERSERODA) CABANG NARMADA

**Mardiana<sup>1</sup>**

Email: [mardiana@gmail.com](mailto:mardiana@gmail.com)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Univeristas Mataram

**Bambang<sup>2</sup>**

Email: [bambang@unram.ac.id](mailto:bambang@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui Prosedur Penanganan Kredit Macet Di PT BPR NTB (Perseroda) Cabang Narmada pelaksanaan pemberian kredit pada PT BPR NTB (Perseroda) Cabang Narmada. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan Magang selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas yang berkaitan pada bagian akuntansi untuk dapat mengetahui secara langsung tentang cara pemberian kredit kepada calon nasabah baru PT BPR NTB (PERSERODA) Cabang Narmada. Hasil yang didapatkan mampu menjelaskan prosedur pemberian kredit terhadap calon nasabah baru yaitu dengan cara pengajuan kredit, analisis permohonan kredit, evaluasi kredit, survey jaminan untuk kredit, penyiapan dokumen, pencairan (realisasi) kredit, pengarsipan dokumen, penyimpanan jaminan, pembayaran angsuran kredit oleh nasabah, dan pelunasan kredit. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit kepada calon nasabah baru mulai dari pengajuan dan seterusnya merupakan prosedur yang sangat sederhana dan mudah bagi para calon nasabah baru PT BPR NTB (PERSERODA) Cabang Narmada. Adapun cara penyelesaian jika terjadinya wanprestasi (tindakan pelanggaran ketika nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan yang ada), yakni dengan cara memberikan denda kepada pelaku, dan apabila telah melebihi jangka waktu maka jaminan yang digunakan akan disita oleh pihak PT BPR NTB (PERSERODA) Cabang Narmada.

**Kata Kunci: Prosedur, Pemberian Kredit, BPR NTB**

### ABSTRACT

*The purpose of this internship is to examine the procedure for handling non-performing loans at PT BPR NTB (Perseroda) Narmada Branch, as well as to understand the implementation of the credit granting process at the institution. This objective was achieved through a four-month internship program involving activities in the accounting division to gain direct understanding of the credit granting procedures for new customers at PT BPR NTB (Perseroda) Narmada Branch. The findings reveal that the procedure for granting credit to new customers consists of several stages, including credit application, credit request analysis, credit evaluation, collateral survey, document preparation, loan disbursement (realization), document filing, collateral safekeeping, installment payments by customers, and loan repayment. These procedures indicate that the credit granting process—from application to repayment—is simple and easily implemented for new customers of PT BPR NTB (Perseroda) Narmada Branch. In cases of default (breach of agreement when the debtor fails to fulfill obligations as agreed), the resolution procedure involves imposing fines on the borrower. If the delay*

*or default exceeds the agreed period, the pledged collateral will be confiscated by PT BPR NTB (Perseroda) Narmada Branch.*

**Keywords: Procedure, Credit Granting, Loan, BPR NTB**

## **PENDAHULUAN**

Sektor perbankan memiliki peranan untuk mendukung perekonomian suatu Negara, salah satunya melalui penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. BPR didirikan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil, UMKM, dan sektor-sektor ekonomi yang tidak selalu terjangkau oleh bank umum. BPR terus berkembang mengikuti pergerakan zaman. Jumlahnya pun sudah mencapai 1.558 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi BPR pun kian strategis. Selain merupakan lembaga intermediasi yang sesuai dengan Undang-undang perbankan, BPR juga merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan (OJK). PT BPR di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari bank umum, terutama dalam hal jenis layanan yang ditawarkan dan ruang lingkup operasionalnya.

PT BPR cenderung beroperasi di area lokal dan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi setempat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nasabah mikro dan kecil dengan lebih baik. Selain itu, BPR sering menawarkan persyaratan pinjaman yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank umum (Rachmawati, 2020). Dikeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu di Indonesia hanya dikenal dua lembaga keuangan setara bank. Kini Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan peraturan baru mengenai kartu kredit macet yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari sikap berlebihan dalam penggunaan kartu kredit. PBI No. 14/2/PBI/2022 mengatur tentang alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Aturan baru ini membatasi pemegang kartu utama yang hanya boleh berumur minimal 21 tahun dan pemegang kartu tambahan hanya boleh dipegang setidaknya pada usia 17 tahun. Selain itu, pemegang kartu harus memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000 dan pengajuan kredit maksimal hanya tiga kali lipat dari penghasilan per bulan. Bagi mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Rp10.000.000 per bulan, BI memberlakukan batas maksimal pembiayaan yang dapat diterima. Namun, jika ada memiliki penghasilan di atas batas tersebut, batas maksimal tidak dikenakan. Sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kredit macet, bank juga diwajibkan untuk melakukan analisis kredit sepenuhnya dan maksimum bunga yang dapat dikenakan hanya sebesar 3 persen per bulan. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan kartu kredit. Selain itu, penerapan aturan baru ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus kredit macet dan membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan keuangan.


PT BPR NTB Cabang Narmada yang beroperasi di wilayah Narmada, Lombok Barat, juga menghadapi tantangan dalam penanganan kredit macet yang cukup signifikan. Sebagai bank yang melayani kebutuhan kredit masyarakat dan UMKM, risiko kredit macet menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam operasional bank. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang fluktuatif. Kredit macet tidak hanya berdampak pada likuiditas bank, tetapi juga dapat merusak hubungan antara pihak bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur penanganan yang efektif dan efisien dalam menangani kredit macet agar bank tetap dapat beroperasi dengan baik dan menjaga kepercayaan nasabah.

Tabel 1. Data Kredit Bermasalah (NPL) Pada PT BPR NTB Cabang Narmada

No	KREDIT	JUMLAH NASABAH	NOMINAL
1	Lancar	236	15.014.500.000.00
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	40	2.161.000.000.00
3	Kurang Lancar	15	1.000.000.000.00
4	Diragukan	10	537.000.000.00
5	Macet	51	2.971.800.000.00

Berikut ini tabel grafik data total realisasi kredit di PT BPR NTB cabang Mataram 2024

Tabel 2. grafik data total realisasi kredit di PT BPR NTB cabang Mataram



Sumber: PT BPR NTB Cabang Narmada (2024)

Dari informasi tabel 2, Tahun 2022: Total realisasi kredit mencapai Rp9.915.000.000. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, menunjukkan kinerja kredit yang lebih baik pada tahun tersebut. Tahun 2023: Realisasi kredit mengalami penurunan signifikan menjadi Rp8.775.000.000. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya tantangan, seperti peningkatan risiko kredit macet, perubahan kondisi ekonomi, atau kebijakan internal yang lebih konservatif dalam penyaluran kredit. Tahun 2024: Total realisasi kredit kembali meningkat menjadi Rp9.781.090.762. Meskipun belum mencapai tingkat yang sama seperti tahun 2022, peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan atau penyesuaian strategi oleh PT BPR NTB untuk memperbaiki penyaluran kredit. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam penyaluran kredit selama tiga tahun terakhir, dengan penurunan tajam pada tahun 2023 yang kemudian diikuti oleh pemulihan pada tahun 2024. Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik

mengambil judul tentang “Prosedur Penanganan Kredit Macet di PT BPR NTB Cabang Narmada”

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Prosedur**

Prosedur sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, prosedur menjadi acuan bagi organisasi dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu. Prosedur itu sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah yang telah ditetapkan dan menjadi pola dalam pelaksanaannya. Prosedur didefinisikan sebagai “serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan” (Puspitawati, Anggadini, 2011:23)

Menurut Mulyadi (2001) karakteristik prosedur di antaranya:

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

### **Kredit**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. Menurut Anwar (2022:78) Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman. Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya.

Menurut Eka Jaya Subadi (2019:20) terdapat beberapa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

Menurut Sjhariatini et al., (2023:56) kualitas kredit diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Lancar**

Dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. Menurut data PT BPR cabang narmada jumlah yang dikatkan kredit lancar 236 nasabah dengan total pinjaman 15.014.500.000.00

#### **b. Dalam Perhatian Khusus**

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Menurut data PT BPR cabang narmada jumlah

yang dikatkan kredit Dalam Perhatian Khusus 40 nasabah dengan total pinjaman 2.161.000.000.00.

c. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun bunga yang telah melampaui 90 hari. Menurut data PT BPR cabang narmada jumlah yang dikatkan kredit Kurang lancar 15 nasabah dengan total pinjaman 1.000.000.000.00

d. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari. Menurut data PT BPR cabang narmada jumlah yang dikatkan kredit Diragukan 10 nasabah dengan total pinjaman 537.000.000.00

e. Macet

Dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari. Menurut data PT BPR cabang narmada jumlah yang dikatkan kredit Macet 51 nasabah dengan total pinjaman 2.971.800.000.00

### Kredit Macet

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

### METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan bulan 19 Desember 2024. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di PT BPR NTB Cabang Mataram yaitu hari Senin hingga jumat pukul 08.00-16.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di PT BPR NTB Cabang Mataram yaitu sebagai berikut:

1. Penulis mengikuti kegiatan penerimaan mahasiswa magang, berkenalan dengan pimpinan serta karyawan, dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan serta proses kerja di PT BPR NTB (Perseroda) Cabang Narmada.
2. Penulis membantu Pelayanan Nasabah dan Administrasi Tabungan  
Membantu proses pelayanan nasabah baru maupun lama, termasuk membantu pembukaan rekening tabungan, pengisian formulir, pembuatan buku tabungan, pencetakan dan pengantaran buku tabungan, serta perhitungan dan penyetoran uang tabungan ke teller.
3. Kegiatan Penagihan dan Pengambilan Setoran Nasabah  
Melakukan kegiatan penagihan kepada nasabah kredit yang terlambat membayar, mengantarkan surat peringatan (SP), serta mengambil setoran tabungan dan kredit nasabah baik di pasar maupun di rumah nasabah.
4. Kegiatan Lapangan dan Survei Nasabah Kredit  
Mengikuti survei lapangan bersama pimpinan untuk menilai kelayakan calon debitur, melakukan survei jaminan, dan membantu dalam proses penilaian serta dokumentasi realisasi kredit.
5. Promosi dan Pengembangan Nasabah Baru  
Membantu mengenalkan dan mempromosikan produk serta layanan PT BPR NTB (Perseroda) kepada calon nasabah baru, baik untuk pembukaan tabungan maupun pengajuan kredit.
6. Pengelolaan dan Pengarsipan Dokumen  
Mengarsipkan, menata, dan memindahkan berkas ke gudang kantor; mencari berkas lama untuk keperluan verifikasi; serta melakukan pemindaian (scanning) dokumen transaksi untuk dikirim ke kantor pusat.
7. Pemutakhiran dan Pemeriksaan Data Nasabah  
Membantu dalam pengkinian data nasabah lama, pengisian formulir pembaruan informasi, serta pengecekan berkas nasabah kredit yang belum direalisasikan.
8. Perhitungan dan Rekonsiliasi Keuangan Harian  
Membantu menghitung uang hasil tabungan dan setoran nasabah, menyusun laporan harian dan bulanan operasional, serta menyetorkan uang hasil penagihan ke teller untuk proses pencatatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT. BPR NTB merupakan salah satu cabang PT BPR yang ada di Lombok Barat dengan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat terutama dipedesaan, meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha golongan ekonomi lemah atau pedagang kecil serta pedagang bakulan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas PT. BPR NTB melakukan usaha meliputi:

1. Menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha ekonomi lemah / pengusaha kecil dan atau pedagang bakulan
3. Melakukan kerjasama antar PT. BPR NTB dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut

Ikatan Bankir Indonesia (2015:91). Faktor Penyebab Kredit Macet Menurut Asfaw, et all (2016), pinjaman kredit macet dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, dan faktor spesifik nasabah. Faktor spesifik bank termasuk ke dalam penilaian kredit yang buruk dan pemantau kredit, ukuran kredit, kompromi integritas dalam menyetujui dan selera risiko bank yang besar, bunga tinggi, dan persyaratan kredit yang lemah. Sedangkan faktor penyebab spesifik nasabah atau peminjam adalah pengalihan pinjaman, budaya kredit pelanggan yang buruk, dan disengaja. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Ismail (2016:125), faktor penyebab kredit bermasalah, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Intern Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor Eksternal

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
- Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
- Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

b) Unsur Ketidaksengajaan

- Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
- Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
- Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
- Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan kondisi internal bank yang menimbulkan kredit bermasalah (NPL), dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Sisi debitur
  - a. Hubungan kerja sama debitur berkurang dan juga timbul niat buruk dari pihak debitur.
  - b. Pinjaman yang diterima tidak dimanfaatkan untuk tujuan tujuan yang disetujui secara luas.
  - c. Strategi perdagangan yang tidak tepat Konflik kepengurusan, organisasi dan juga ketenagakerjaan (bagi debitur yang berbentuk badan hukum) yang berdampak pada kegiatan pelaku usaha.bentuk badan usaha) yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.
2. Sisi bank
  - a. Analisis kredit yang tidak memadai dari bank yang mengakibatkan kesalahan penilaian dan juga sekaligus pengurangan risiko, serta overfinancing (kredit yang dijamin melebihi kebutuhan debitur)
  - b. Pengawasan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur kurang memadai.
  - c. Adanya kecurangan terkait penyaluran kredit oleh pegawai bank.
  - d. Lemahnya penguasaan agunan, baik agunan komoditas/fisik maupun yang mengikat.

#### **Prosedur penyelesaian kredit macet di PT. BPR NTB Cabang Narmada**

Penanganan kredit macet di PT BPR NTB Cabang Narmada adalah rangkaian langkah dan metode yang diterapkan oleh bank untuk menangani kredit yang bermasalah atau tidak tertagih. Kredit macet terjadi ketika seorang debitur tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai jadwal yang telah disepakati. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian bank dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan dengan langkah-langkah penagihan yang sistematis dan efektif pada PT BPR NTB Cabang Narmada:


1. Penagihan  
Merupakan tahap awal, pihak BPR NTB Cabang Narmada akan melakukan penagihan secara persuasif kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Metode penagihan ini bisa dilakukan melalui telepon, pesan tertulis, atau kunjungan langsung untuk mengingatkan debitur akan kewajiban pembayarannya. Langkah ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada debitur melunasi keterlambatannya tanpa adanya tekanan yang berlebihan.
2. Surat Peringatan  
Jika pendekatan persuasif tidak berhasil, BPR akan mengeluarkan surat peringatan bertahap. Surat ini dikirimkan secara berkala dengan penjelasan konsekuensi yang dapat timbul jika pembayaran tidak dilakukan. Peringatan ini terdiri dari tiga tahap.
3. Surat Peringatan 1 (SP1)  
Dikirim kepada debitur sebagai pemberitahuan resmi bahwa terdapat keterlambatan pembayaran yang harus segera diselesaikan.
4. Surat Peringatan 2 (SP2)  
Jika tidak ada tanggapan atau penyelesaian dari debitur dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah SP1, maka SP2 dikirim sebagai peringatan lebih serius.
5. Surat Peringatan 3 (SP3)  
SP terakhir yang memberi batas waktu tegas untuk pelunasan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan. SP3 juga menginformasikan bahwa jika tidak ada pembayaran, bank akan melakukan tindakan hukum.
6. Mediasi



Pada tahap ini, bank menawarkan mediasi untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil, debitur dapat memperoleh penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu pembayaran. Namun, jika mediasi gagal, maka opsi pencabutan kredit dapat dilakukan.

#### 7. Lelang

Pada tahap terakhir, jika debitur tetap tidak melakukan pelunasan, bank akan melanjutkan proses lelang atas aset atau agunan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Proses ini dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk menutupi sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh debitur. BPR NTB biasanya melibatkan lembaga lelang resmi untuk melakukan pelelangan aset guna mengurangi risiko kerugian yang dialami bank.



Gambar 1. Proses Penanganan Kredit Macet PT BPR NTB

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian kredit di PT. BPR NTB Cabang Narmada, terdiri dari :

#### 1. Tahapan Pemantauan

Bank melakukan pemantauan secara intensif dan disiplin terhadap portofolio kredit secara keseluruhan untuk mengantisipasi resiko kerugian dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Meneliti Kualitas Kredit.
- Melibatkan Audit Intern dalam pengawasan pemberian kredit.
- Menetapkan dan menentukan debitur-debitur yang kualitas kreditnya berubah dan lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan atau macet.

#### 2. Tahapan Pengawasan Bank melakukan analisa permasalahan dan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kualitas kredit dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menentukan unit kerja pengelola kredit sebagai berikut :

- Klarifikasi kredit dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus dikelola oleh satuan kerja perkreditan Cabang (SKPC).
  - Klarifikasi kredit bermasalah yaitu : kredit dengan kualitas kurang lancar, Diragukan dan macet serta kredit ekstrakomtabel dikelola oleh satuan kerja perkreditan khusus (SKPK) Cabang dibantu oleh satuan kerja Perkreditan Khusus (SKPK) kantor pusat.
- b) Membuat analisa permasalahan dan penyelesaian setiap terjadi perubahan kualitas kredit Debitur, kelompok Debitur dan Debitur ini dari Kualitas Lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan aturan sebagai berikut :
- Analisa permasalahan dan rencana tindakan penyelesaian
  - Kredit bermasalah terhadap debitur-debitur dengan kualitas kredit dalam perhatian khusus dilakukan setiap 1 (Satu) bulan sekali.
  - Analisa permasalahan dan rencana tindakan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur-debitur dengan kualitas kredit Kurang Lancar dan Diragukan serta Macet dibuat secara triwulan
- c) Analisa masalah minimal menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
- Riwayat hubungan Debitur, kelompok Debitur dan Debitur dan Debitur inti 2)
  - Alasan dan penyebab terjadinya tunggakan kredit.
  - Analisa penyelesaian kredit bermasalah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian selama masa magang pada PT BPR NTB (Perseroda) cabang narmada, dapat di simpulkan bahwa: Kredit macet merupakan resiko yang tidak dapat dihindari dalam operasional bank namun dapat di minimalisir melalui prosedur penanganan yang tepat dan sistematis dengan melihat hasil analisis 5C yaaitu: penilaian kepribadian/watak (Character) Penilaian kemampuan pembayaran utang (Capacity) Penilaian terhadap modal (Capital) Penilaian kterhadap jaminan/agunan (Collateral) dan Penilaian terhadap kondisi ekonomi (Condition). PT BPR NTB Cabang Narmada telah menerapkan serangkaian prosedur penanganan kredit macet yang meliputi identifikasi dini nasabah bermasalah, pemberian surat peringatan bertahap, pendekatan personal melalui kunjungan lapangan, restrukturisasi kredit untuk nasabah potensial, hingga eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit macet di PT BPR NTB Cabang Narmada, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam berbagai aspek. Pertama, penguatan analisis awal kredit melalui peningkatan ketelitian dalam analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), verifikasi data nasabah yang lebih mendalam, serta penguatan sistem scoring kredit. Hal ini penting untuk mencegah potensi kredit macet sejak awal proses kredit. Kedua, Optimalisasi sistem monitoring kredit dengan mengembangkan sistem early warning untuk nasabah berpotensi bermasalah, meningkatkan frekuensi kunjungan ke nasabah, dan membuat database monitoring yang terintegrasi. Ketiga, Aspek yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan SDM melalui pelatihan berkala untuk staff kredit, peningkatan kompetensi dalam negosiasi dan penagihan, serta pengembangan pemahaman aspek hukum perkreditan. Keempat, perbaikan sistem dengan mengimplementasikan sistem informasi kredit yang lebih modern, pembaharuan SOP penanganan kredit bermasalah, dan peningkatan koordinasi antar bagian terkait. Terakhir, aspek pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi nasabah tentang kewajiban pembayaran, pengembangan program pembinaan usaha nasabah, dan penerapan sistem reward and punishment yang efektif. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan PT BPR NTB Cabang Narmada dapat meningkatkan kualitas penanganan kredit macet dan meminimalisir risiko kredit di masa mendatang.

## REFERENSI

- Amaliyah, U. (2019). Tinjauan Atas Prosedur Penagihan Piutang Usaha Pada Pt. Trengginas Jaya Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Ambarwati, D. T. (2023). Analisis Tingkat Pemberian Kredit Kpr Dipengaruhi Audit Internal Dan Pengendalian Internal (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Amir, R. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Pinjaman terhadap Kredit Macet pada KSU Mitra Setia Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Pinjaman terhadap Kredit Macet pada KSU Mitra Setia Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
- Arfah, M. (2024). Prosedur Pelayanan Gadai pada PT Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa. YUME: Journal of Management, 7(2), 1349-1356.
- Bank Indonesia. (2022). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2022 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Djumhana, M. (1993). Hukum perbankan di Indonesia.
- Irawan, R., Dewi, I. K., Wijaya, D., Prana, I., & Cahyani, S. I. (2020). Analisa Prosedur Administrasi Pengadaan Barang Pada PT Helix Sukses Makmur Tangerang. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 5(2), 174-181.
- Ivany, I., Syawaluddin, S., & Putra, A. (2022). PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP STRESS KERJA KARYAWAN PT. HIMAWAN PUTRA MEDAN. JURNAL BISNIS KOLEGA, 8(1).
- Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- NINGSIH, D. Y. (2022). PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MIKRO UTAMA PERDAGANGAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU MANONJAYA (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Nomor, U. U. (10). tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lembaran Negara Nomor, 182.
- Purwanto, M., Ramadani, M. K., & Fitriyani, Y. (2020). Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Atas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 57-68.
- Rachmawati, D. (2020). Peran Bank Perkreditan Rakyat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Investasi, 1(1), 1-15.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: PT Sinar Grafik.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta: PT Sinar Grafik.
- Rifka, R. N. (2017). Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli. Diunduh dari <https://creatormedia.my.id/pengertian-prosedur-menurut-para-ahli-dalambukunya>.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 6(2), 136-146.
- Sukmadian, A. (2017). Manfaat Prosedur dalam Organisasi. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(1), 6-12.
- Trihantoyo, S. (2020). Manajemen keuangan pendidikan. Pustaka Aksara.

- Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Universal BPR. (n.d.). Tugas Bank Perkreditan Rakyat, beserta fungsinya. Diakses dari <https://universalbpr.co.id/blog/tugas-bank-perkreditan-rakyat/>
- Wahyuni, Y., & Widiawati, H. S. (2018, September). ANALISIS MANAJEMEN KREDIT DALAM UPAYA MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR JWALITA TRENGGALEK. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (Vol. 3, No. 1, pp. 275-282).